



PUTUSAN
Nomor 1616/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1032/PJ/2016 tanggal 10 Maret 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V, berkedudukan di Jalan Rambutan 43, Pekanbaru 28294, Riau;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67212/PP/M.XB/16/2015, tanggal 16 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Masa Pajak Oktober 2007 yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Nomor 00012/207/07/051/12 tanggal 12 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.856.882.258,00 terdiri dari:

Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar.....Rp1.930.325.850,00

Bunga Pasal 13 KUPRp 926.556.408,00

Jumlah.....Rp2.856.882.258,00 dengan perhitungan:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai a.4. Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai a.6. Jumlah b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai c. Jumlah Seluruh Penyerahan	1.995.701.400,00 48.270.949.943,00 0,00 237.486.808.340,00 0,00 287.753.459.683,00 0,00 287.753.459.683,00 0,00 0,00 287.753.459.683,00	0,00 50.306.941.834,00 0,00 237.486.808.340,00 3.682.300.866,00 291.476.051.040,00 0,00 291.476.051.040,00	(1.995.701.400,00) 2.035.991.891,00 0,00 0,00 3.682.300.866,00 3.722.591.357,00 0,00 3.722.591.357,00
2	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi: b.1. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP c.2. Pajak Pertambahan Nilai atas Retur Pembelian d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan e. Jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang / (Lebih) Bayar	4.827.094.987,00 0,00 4.752.574.287,00 0,00 74.520.706,00 0,00 4.827.094.993,00 0,00 0,00 4.827.094.993,00 (0,00)	5.030.694.182,00 0,00 3.025.847.626,00 0,00 74.520.706,00 0,00 3.100.368.332,00 0,00 0,00 3.100.368.332,00 1.930.325.850,00	203.599.189,00 0,00 (1.726.726.661,00) 0,00 0,00 0,00 (1.726.726.661,00) 0,00 0,00 (1.726.726.661,00) 1.930.325.850,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	0,00	1.930.325.850,00	1.930.325.850,00
5	Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	926.556.408,00	926.556.408,00
6	Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	0,00	2.856.882.258,00	2.856.882.258,00

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00012/207/07/051/12 tanggal 12 Desember 2012 tersebut di atas, Pemohon Banding telah mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor 116-PTPN V/05.D3/05.06/III/2013 tanggal 4 Maret 2013;

Bahwa dengan Keputusan Terbanding Nomor 1879/WPJ.19/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, memutuskan bahwa Permohonan Keberatan Pemohon Banding ditolak oleh Terbanding;

Pokok Masalah Koreksi dan Alasan Banding;

1. Koreksi Penyerahan Barang Ekspor;

Bahwa menurut pemeriksa terdapat koreksi negatif Penjualan Ekspor sebesar Rp1.995.701.400,00 dengan perhitungan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon BandingRp1.995.701.400,00

Menurut TerbandingRp 0,00

Koreksi TerbandingRp1.995.701.400,00

bahwa rincian koreksi sebesar Rp1.995.701.400,00 terdiri dari:

No	Buyer Through/Penjamin	Buyer Messrs / Pembeli	PEB/Persetujuan Ekspor		Menurut Pemeriksa	
			Nomor	Tanggal	DPP (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (Rp)
1	Wilson Global Trade Pte. Ltd	Wilson Global Trade Pte. Ltd	INV/SC.015	19-10-07	1.995.701.400	199.570.140
Jumlah					1.995.701.400	199.570.140

Dasar koreksi menurut Pemeriksa;

Bahwa koreksi Penyerahan Ekspor sebesar Rp1.995.701.400,00 adalah penyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Penyerahan Ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melalui Trader Lokal, atas penyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksa menjadi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri dengan alasan sebagai berikut:

- Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelang dan hak kepemilikan barang beralih saat pemenang lelang ditentukan;
- Sales Contract dilakukan antara Pemohon Banding dengan trader yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri;
- Pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Formulir 1107 A angka I (Ekspor) yang tercantum pada kolom Nama Pembeli BKP Penerima JKP adalah nama trader;

Alasan Banding Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi sebesar Rp1.995.701.400,00 tersebut karena nyata-nyata merupakan penjualan ekspor dan bukan penjualan lokal sehingga tidak benar, Pengusaha Kena Pajak (PTPN V) penyerahannya melalui *Trader* lokal, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa *Sales Contract* adalah antara Pemohon Banding dengan *Buyer*, bukan kepada *Trader* Lokal sebagaimana anggapan pemeriksa, *Trader* Lokal hanya sebagai penjamin apabila menemui wanprestasi dari *Buyer* luar negeri;

Bahwa yang dimaksud *Buyer Messrs* adalah pembeli sebenarnya dari luar negeri yang berdomisili di Luar Negeri;

Bahwa yang dimaksud *Buyer Through* adalah Penjamin, bilamana Pembeli luar negeri melakukan wanprestasi, maka yang bertanggungjawab menyelesaikannya adalah Penjamin/*Buyer Through* nya yang berkedudukan di Indonesia, keberadaan Penjamin/*Buyer Through* adalah sangat penting bagi Pemohon Banding selaku penjual karena tanpa adanya Penjamin/*Buyer*



Through maka Pemohon Banding/PTPN V tidak berani melakukan penjualan ekspor;

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan BKP/JKP sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; Bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan ekspor, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif nol persen (0%) dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang nomor dan tanggal yang memberi adalah Kantor Bea dan Cukai dan disetujui juga oleh Pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai selaku Pejabat yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia;
- *Bill of Lading* (B/L), nomor dan tanggalnya diberi oleh Perusahaan Pelayaran yang mengangkut barang, disahkan juga oleh Perusahaan Pelayaran yang bersangkutan;
- Baik di PEB maupun di B/L menyebutkan Negara tujuan ekspor, dan menyebutkan juga nama, alamat Pembeli Luar Negeri-nya;

Bahwa instruksi pengapalan langsung dari Pemohon Banding berdasarkan *Shipping Instruction* dari *Buyer* atau Penjaminnya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah Penyerahan ekspor ke luar negeri, bukan Penyerahan lokal melalui *Trader* Lokal, sebagaimana anggapan Pemeriksa;

2. Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri;

Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi positif Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp2.035.991.891,00 dengan perhitungan:

Menurut Pengusaha Kena PajakRp48.270.949.943,00

Menurut TerbandingRp50.306.941.834,00

Koreksi TerbandingRp 2.035.991.891,00

Dasar Koreksi Menurut Pemeriksa:

Koreksi terdiri atas:

Koreksi Penyerahan Ekspor melalui Trade Lokal:

Koreksi merupakan reklas atas penyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Penyerahan Ekspor yang dilakukan melalui *Trader* Lokal dengan penyesuaian Kurs Pajak per tanggal PEB

Rp 996.251.180,00 Rp1.996.251.180,00

Koreksi Penyerahan Instalasi Farmasi

Koreksi penyerahan instalasi farmasi yang terutang Pajak Rp 39.740.711,00 Rp 25.440.387,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai atas penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan oleh unit Rumah Sakit, koreksi sesuai SE Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.52/ 200 tanggal 2 Maret 2000

Jumlah

Rp2.035.991.891,00 Rp2.035.991.891,00

Alasan Banding Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi sebesar Rp.1.996.251.180,00 tersebut karena nyata-nyata merupakan Penjualan Ekspor dan bukan lokal dengan landasan selaras dengan tanggapan atas Koreksi Penyerahan Barang Ekspor;

Bahwa sedangkan atas koreksi sebesar Rp39.740.711,00 disetujui oleh Pengusaha Kena Pajak;

3. Koreksi Penyerahan Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi Penyerahan Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp3.682.300.866,00 dengan perhitungan:

Menurut Pemohon BandingRp 0,00

Menurut TerbandingRp3.682.300.866,00

Koreksi TerbandingRp3.682.300.866,00

Dasar Koreksi Menurut Pemeriksa;

Bahwa sesuai data laporan keuangan terdapat Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp3.682.300.866,00 (terdiri atas penyerahan: lateks, Cuffing, getah karet, getah scrap, getah *example*, kayu bulat, cangkang dan lain-lain) yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;

Alasan Banding Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi sebesar Rp3.682.300.866,00 tersebut dengan landasan:

Bahwa koreksi Pemeriksa atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp3.682.300.866,00 tersebut telah dilaporkan/diungkapkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam laporan tersendiri melalui Surat Direksi PTPN V Nomor 537-PTPN V/05.D3/05.06/X/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 Hal Pengungkapan Ketidak Benaran Pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2007 Terkait Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan;

Bahwa telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor

Halaman 5 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Tahun 2007/KUP) yang menegaskan bahwa:

"Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya";

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan Terbanding tanggal 12 Desember 2012 sedangkan "Surat Pengungkapan Dalam Laporan Tersendiri Tentang Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan" yang telah disampaikan Pemohon Banding tanggal 29 Oktober 2012 dan diterima KPP Wajib Pajak Besar Tiga tanggal 29 Oktober 2012, dengan demikian maka batas waktu penyampaian Surat Pengungkapan Ketidakbenaran yang dibuat Pemohon Banding masih memenuhi persyaratan Undang-Undang perpajakan;

4. Koreksi Pajak Masukan terkait kebun atas unit usaha yang kegiatannya menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang Dapat Diperhitungkan;

Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi Pajak Masukan terkait kebun atas unit usaha yang kegiatannya menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak Dapat Diperhitungkan sebesar Rp1.726.726.661,00;

Dasar Koreksi Menurut Pemeriksa;

Bahwa Koreksi Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri sebesar Rp1.726.726.661,00 merupakan koreksi atas Pajak Masukan terkait Unit Usaha yang kegiatannya menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (unit usaha kebun), koreksi sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;

Alasan Banding Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding, Pajak Masukan terkait kebun yang menghasilkan TBS sebesar Rp1.726.726.661,00 tersebut dapat dikreditkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemeriksa telah salah dalam penerapan hukum karena Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 mensyaratkan adanya penyerahan BKP;

Bahwa Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/ 2000 tanggal 26 Desember 2000 yang dipergunakan sebagai dasar koreksi oleh Terbanding ternyata dalam penjelasan Pasal 2 menyatakan:

Ayat (1):

"Contoh Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam ayat ini, misalnya

Halaman 6 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (*integrated*) yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), yang juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah Barang Kena Pajak)";

Ayat (2):

"Contoh penghitungan kembali Pajak Masukan;

Untuk barang modal:

- Pajak Masukan atas perolehan truck yang digunakan baik untuk perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung pada bulan Januari 2001 Rp200.000.000,00 (sudah dikreditkan seluruhnya melalui SPT Masa Pajak Januari 2001);
- Total omzet 2001 (Y) Rp60.000.000.000,00 di antaranya Rp6.000.000.000,00 berasal dari penjualan jagung (X);
- Masa manfaat Barang Modal 5 tahun (meskipun masa manfaat Barang Modal tersebut 4 tahun, tetapi untuk penghitungan kembali Pajak Masukan m l masa manfaat ditetapkan 5 tahun)";

Bahwa sesuai bukti penjelasan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000, nampak jelas dan nyata tertulis: "Total omzet 2001 (Y) Rp60.000.000.000,00 diantaranya Rp6.000.000.000,00 berasal dari penjualan jagung (X)";

Bahwa dalam contoh tersebut nyata-nyata buah jagungnya dijual berarti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/ 2000 tanggal 26 Desember 2000 juga mensyaratkan adanya Penyerahan BKP sehingga dengan demikian Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dan bilamana faktanya adalah seperti contoh ini yaitu buah jagungnya di jual, maka Pemohon Banding setuju kalau Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

Bahwa dari fakta-fakta dan bukti tersebut ternyata bahwa Pemeriksa telah salah dalam penerapan hukum, yaitu salah dalam penerapan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 karena telah salah mengartikan aturan seolah-olah seperti buah jagung yang dijual, sehingga begitu pula Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dijual sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

Bahwa oleh karena itu kalau Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik perkebunan Pemohon Banding dijual maka Pemohon Banding setuju Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, tetapi kalau TBS Kelapa Sawit tersebut diproses lebih lanjut menjadi CPO, Inti Sawit, PKO dan PKM kemudian yang dijual adalah CPO, Inti Sawit, PKO dan PKM maka Pajak Masukannya boleh

Halaman 7 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017



dikreditkan;

Bahwa oleh karena Pemeriksa telah salah dalam penerapan hukum, maka koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan sebesar Rp1.726.726.661,00 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan yang terhutang pajak;

Bahwa Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak mengelola sendiri kegiatan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara, membangun dan memanen TBS dari kebun sendiri yang kemudian dialah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO), Inti Sawit, *Palm Kernel Oil* (PKO) dan *Palm Kernel Mild* (PKM) di Pabrik milik sendiri;

Bahwa Pemohon Banding hanya melakukan 1 (satu) kegiatan usaha yaitu melakukan penyerahan yang terhutang pajak yaitu menyerahkan/menjual *Crude Palm Oil* (CPO), Inti Sawit, *Palm Kernel Oil* (PKO) dan *Palm Kernel Mild* (PKM) dan tidak menjual TBS hasil kebun milik Pengusaha Kena Pajak kepada pihak lain, sehingga Pajak Masukan untuk penyerahan untuk penyerahan yang terhutang pajak dapat diketahui dengan pasti;

Bahwa sedangkan ketentuan yang diatur didalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 adalah tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terhutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terhutang Pajak dimaksudkan sebagai pedoman penghitungan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan 2 (dua) kegiatan usaha yaitu melakukan penyerahan yang terhutang pajak dan juga melakukan penyerahan yang tidak terhutang pajak;

Bahwa menurut PKP yang dimaksud dengan penyerahan tidak kena pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan ini adalah penyerahan kepada pihak ketiga (pembeli) atas barang bukan kena pajak, sehingga tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan tersebut, sedangkan PKP hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (CPO, Inti Sawit, PKO dan PKM);

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding berpendapat bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang dijadikan pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan koreksi jelas keliru, tidak tepat dan tidak sesuai dengan keadaan usaha PKP yaitu: PKP hanya melakukan 1 (satu) kegiatan usaha yaitu menyerahkan/menjual CPO, Inti Sawit, PKO dan PKM dan tidak menjual TBS hasil perkebunan milik sendiri kepada pihak lain, sehingga Pajak Masukan yang untuk penyerahan yang terhutang pajak dapat diketahui dengan pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketentuan yang di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 adalah Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terhutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terhutang Pajak;

Bahwa dengan demikian maka semua Pajak Masukan terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan yang sah dan benar, dan Pemohon Banding keberatan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.726.726.661,00 karena telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Pemusatan Tempat Pajak Terhutang;

Bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan pemusatan tempat pajak terhutang, Pasal Ia ayat 2 huruf c UU Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

"Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah antara lain: penyerahan BKP dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pemusatan tempat pajak terhutang";

Bahwa mengingat Pemohon Banding telah melaksanakan pemusatan tempat pajak terhutang maka pemindahan TBS dari unit kebun ke unit pabrik (untuk diolah menjadi CPO) "tidak termasuk kategori penyerahan BKP" sehingga segala pengeluaran untuk menghasilkan TBS seperti pembelian pupuk, bahan kimia, menanam, memelihara, dan membangun tanaman kelapa sawit, Pajak Pertambahan Nilai-nya dapat dikreditkan;

Pajak Masukan untuk memperoleh TBS dari kebun sendiri Pemohon Banding berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Bahwa dalam Pasal 9 ayat 8 huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP dan atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Bahwa dengan demikian Pajak Masukan untuk perolehan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (meliputi produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen), Pajak Pertambahan Nilai-nya dapat dikreditkan;

Bahwa perlu dipertegas lagi, Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan/penjualan TBS kelapa sawit kepada pihak lain, Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa CPO, Inti Sawit, PKO

Halaman 9 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017



dan PKM oleh karenanya Pajak Masukan sebesar Rp1.726.726.661,00 dapat dikreditkan;

Tidak Sesuai Dengan Azas Keadilan Dalam Memungut Pajak;

Bahwa Wajib Pajak wajib membayar pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan pemungutannya harus berdasarkan azas keadilan;

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

Bahwa Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama (*Mekanisme In-Out* Pajak Pertambahan Nilai);

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap Nilai Tambah (*Value Added*) nya saja;

Contoh:

Barang A dibeli dengan harga Rp100,00 dan dijual dengan harga Rp110,00 maka Pajak Masukannya adalah Rp10,00 dan Pajak Keluarannya Rp11,00;

Bahwa dengan mekanisme IN-OUT Pajak Pertambahan Nilai maka, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar perusahaan sebagai berikut:

Pajak Masukan.....Rp10,00

Pajak Keluaran.....Rp11,00

Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar Rp 1,00

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya atas Nilai Tambah (*Value Added*) nya saja yaitu $10\% \times \text{Rp}10,00 (\text{Rp}110 - \text{Rp}100) = \text{Rp}1,00$ sehingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ini sesuai dengan azas keadilan dalam pemungutan pajak dengan demikian tidak memberatkan Wajib Pajak;

Bahwa dengan adanya koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/ 2000 Tanggal 26 Desember 2000, dimana Pajak Masukan Rp10,00 tidak boleh dikreditkan maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh pengusaha menjadi sebagai berikut:

Dari Pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan Rp10,00

Dari Pajak Keluaran Rp11,00

Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar Rp21,00

atau Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar menjadi sebesar $21/1 \times 100\% = 2.100\%$;

Bahwa fakta tersebut membuktikan pemungutan pajak sesuai koreksi Pemeriksa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK. 04/2000 Tanggal 26 Desember 2000, bertentangan dengan azas keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang seharusnya hanya membayar Rp1,00 (dari value addednya saja) menjadi harus bayar sebesar 21 kali atau sebesar 2.100%, (dari pokok dan pokok+value addednya);

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas merupakan bukti bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa atas Pajak Masukan Rp1.726.726.661,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 bertentangan dengan azas keadilan dalam pemungutan pajak;

SPT/SPM harus diterima dan dianggap benar;

Bahwa Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan:

"Jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Dalam penjelasannya:

"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";

Bahwa sesuai dengan sistem *Self Assesment* yang dianut undang-undang perpajakan sekarang dimana Wajib Pajak sendiri yang menghitung, memperhitungkan dan membayar pajaknya, dengan demikian Surat Pemberitahuan (SPT/SPM) yang disampaikan oleh Wajib Pajak harus diterima dan dianggap benar sepanjang Direktorat Jenderal Pajak tidak mempunyai bukti atau data lainnya;

Pemeriksa Harus Punya Bukti;

Bahwa Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan:

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terhutang yang semestinya";

Bahwa Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP ini mengharuskan adanya bukti yang dalam kasus ini bukti benar-benar ada penyerahan/penjualan TBS Kelapa Sawit yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding, bukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan anggapan saja, seolah-olah Pemohon Banding telah melakukan penyerahan/ penjualan TBS Kelapa Sawit;

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak mengatur bahwa penyerahan BKP/JKP antar unit kerja atau antar bagian terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Pemeriksa beranggapan ada penyerahan BKP Kelapa Sawit dari unit kebun ke unit pabrik;

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak mengatur bahwa penyerahan/pengiriman BKP/JKP antar unit atau bagian atau kegiatan dalam lingkungan organisasi perusahaan yang sama dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, bahwa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai hanya mengatur Penyerahan antar Badan Usaha atau Penyerahan antar Cabang, itupun jika punya izin Pemusatan pelaporan/pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan/pengiriman antar unit atau bagian atau kegiatan sesuai pendapat dari Pemeriksa, bertentangan dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut;

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak sudah benar sesuai bukti berupa penegasan Direktur Jenderal Pajak dalam surat Nomor SE - 90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011.

Bahwa sesuai dengan petunjuk Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edarannya Nomor SE-90/PJ/2011 Tanggal 23 November 2011 Tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan Terpadu (*integrated*) Kelapa Sawit, butir 6 ayat a yang menyatakan:

"Pajak Masukan atas Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO) dapat dikreditkan";

Bahwa dalam butir 6 huruf b Surat Edarannya Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tersebut juga dengan jelas dimaksudkan bahwa bilamana TBS tersebut dijual/diserahkan kepada pihak pembeli baru Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

Bahwa sedangkan Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan/penjualan TBS dengan demikian Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan sebagai lawan Pajak Keluaran atas CPO, Inti Sawit, PKO, PKM yang dijual/diserahkan kepada pihak pembeli;

Bahwa jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Masa

Halaman 12 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, khususnya telah sesuai dengan petunjuk Direktur Jenderal Pajak, Vide Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 Tanggal 23 November 2011 yang menegaskan bahwa Pajak Masukan atas Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak berupa CPD/PKO dapat dikreditkan;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak yang lebih dulu untuk kasus yang sama yaitu Koreksi Pajak Masukan yang terkait TBS Kelapa Sawit yang Integrated dimana telah diputus "mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding" yang berarti Pajak Masukan yang terkait TBS Kelapa Sawit, boleh dikreditkan oleh PKP;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut sudah tepat dan benar karena sudah sejalan dengan penegasan Menteri Keuangan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 (juncto KMK RI Nomor 575/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 yang digunakan sebagai dasar koreksi) yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 2A:

"(1) Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. Menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; dan
- b. Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadi Barang Kena Pajak yang atas seluruh penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang Pajak;

seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan";

Kesimpulan:

Bahwa koreksi pemeriksaan atas Pajak Masukan sebesar Rp1.726.726.661,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 Pemohon Banding tolak karena:

- Dalam melakukan koreksi tersebut pemeriksaan telah salah dalam penerapan hukum yaitu telah salah dalam menerapkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, sehingga

Halaman 13 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi pemeriksa atas Pajak Masukan sebesar Rp1.726.726.661,00 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

- Koreksi tersebut hanya berdasarkan anggapan, asumsi, ilusi, analisis, perkiraan mengandai-andai, testimonium de auditu bukan berdasarkan bukti yang benar-benar terjadi yaitu Pengusaha Kena Pajak tidak pernah melakukan penyerahan atau penjualan TBS Kelapa Sawit kepada siapapun;

Bahwa oleh karenanya koreksi Pemeriksa tersebut:

- Bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengharuskan adanya bukti bilamana pemeriksa melakukan koreksi;
- Bertentangan dengan Pasal 4, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai karena tidak ada penyerahan TBS berarti tidak kena Pajak Pertambahan Nilai;
- Bertentangan dengan Pasal 9 ayat 8 huruf b, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai karena Pajak Masukannya untuk perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, Pajak Pertambahan Nilai-nya dapat dikreditkan;
- Bertentangan dengan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, mengenai yang dimaksud dengan bukti;
- Bertentangan dengan azas kebenaran materiil (*Substance Over Form*) yang dianut dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, karena tidak ada penyerahan/penjualan TBS;
- Bertentangan dengan azas Keadilan dalam Pemungutan Pajak karena Pajak Pertambahan Nilai dikenakan tidak atas nilai tambah/value added-nya saja;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka:

- Jumlah pajak yang terutang menurut SKPKB sebesar Rp2.856.882.258,00;
- Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp3.974.071,00;
- Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan sebesar Rp3.974.071,00;
- Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp3.974.071,00;

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan Banding adalah karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Oktober 2007 ke Kanwil Wajib Pajak Besar Nomor 116-PTPN V/05.D3/05.06/III/2013 pada tanggal 4 Maret 2013;
- Pada tanggal 27 Desember 2013 Pemohon Banding telah menerima Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1879/WPJ.19/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang memutuskan bahwa Permohonan Keberatan Pemohon Banding ditolak oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 67212/PP/M.XB/16/2015, tanggal 16 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1879/WPJ.19/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor 00012/207/07/051/12 tanggal 12 Desember 2012, atas nama PT. Perkebunan Nusantara V, NPWP:01.061.135.8-051.000, Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di Jalan Rambutan 43, Pekanbaru 28294, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	URAIAN	Menurut Majelis (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak : Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai: -Ekspor -Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri -Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya tidak dipungut -Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Jumlah Seluruh Penyerahan	1.995.701.400,00 48.310.690.654,00 237.486.808.340,00 3.682.300.866,00 291.475.501.260,00
2	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi : b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.1. Dibayar dengan NPWP sendiri c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan d. Jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang / (Lebih) Bayar	4.831.069.065,00 4.752.574.287,00 74.520.706,00 4.827.094.993,00 3.974.072,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
4	Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	3.974.072,00
5	Sanksi administrasi a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Jumlah	1.907.555,00 0,00 1.907.555,00
6	Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	5.881.627,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67212/PP/M.XB/16/2015, tanggal 16 Desember 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1032/PJ/2016 tanggal 10 Maret 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Maret 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 April 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang ditujukan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.67212/PP/M.XB/16/2015 tanggal 16 Desember 2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya,



sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas pokok sengketa Peninjauan Kembali ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* antara lain berbunyi sebagai berikut:

1. 1. Putusan Majelis Hakim atas Pokok Sengketa Koreksi Negatif DPP

Penyerahan Ekspor sebesar (Rp1.995.701.400,00);

(halaman 50 Putusan Pengadilan Pajak *a quo*);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti, data dalam berkas sengketa dan keterangan di atas, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-105/WPJ.19/KP.03/2012 tanggal 11 Desember 2012 diketahui koreksi Penyerahan Ekspor adalah atas penyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Penyerahan Ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melalui trader lokal. Atas penyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh pemeriksa menjadi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri dengan landasan sebagai berikut :
 - Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelang dan hak kepemilikan barang beralih saat pemenang lelang ditentukan;
 - *Sales Contract* dilakukan antara Pemohon Banding dengan trader yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri;
 - Pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Formulir 1107 A angka 1 (Ekspor) yang tercantum pada kolom Nama Pembeli BKP/Penerima JKP adalah nama trader;
- Bahwa sejak proses pelelangan oleh KPB sampai dengan barang dikirimkan kepada *end buyer*, hak pemilikan barang dan penguasaan secara fisik atas barang tetap berada pada Pemohon Banding;
- Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh KPB tidak dapat diartikan sebagai pelelangan barang sebagaimana pada umumnya, dikarenakan trader tidak berfungsi sebagai pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir yang akan menjual kembali atau mengonsumsi sendiri barang hasil pelelangan yang diikuti;

- Bahwa proses pelelangan di KPB dimaksudkan untuk mencari pembeli akhir (*end buyer*) namun mekanismenya melalui trader yang posisinya sebagai wakil dari *end buyer*. Hal ini dibuktikan bahwa harga jual kepada *end buyer* adalah sama dengan harga hasil pelelangan yang dimenangkan dan dibayar oleh para *trader*;
- Bahwa Pasal 1 A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai) mengatur: “Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian”;
- Bahwa tidak terdapat bukti yang nyata dan meyakinkan adanya penyerahan hak atas Barang Kena Pajak dari Pemohon Banding kepada trader lokal berdasarkan perjanjian, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 A ayat (1) huruf a. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, karena dalam kontrak penjualan dinyatakan bahwa penjual adalah Pemohon Banding dan pembeli adalah *end buyer*, sedangkan penyerahan barang dilakukan langsung oleh Pemohon Banding kepada *end buyer*;
- Bahwa adanya pembayaran melalui trader kepada Pemohon Banding bukan merupakan bukti adanya penjualan kepada trader, tetapi merupakan persyaratan penjualan yang harus dipenuhi oleh *end buyer* yang diwakili oleh trader sebelum barang dikirimkan dan diserahkan langsung kepada *end buyer* di luar negeri;
- Bahwa penjualan ekspor oleh Pemohon Banding nyata-nyata sebagai penyerahan Barang Kena Pajak ke luar daerah pabean, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan;

Halaman 18 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ekspor Barang Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (vide Pasal 4 huruf e Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai) dengan tarif 0% (nol persen) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi negatif Terbanding atas Penyerahan Ekspor Masa Oktober 2007 sebesar Rp1.995.701.400,00 tidak dapat dipertahankan;

1. 2. Putusan Majelis Hakim atas Pokok Sengketa Koreksi Positif DPP Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.996.251.180,00;

(halaman 51 Putusan Pengadilan Pajak *a quo*);

Bahwa Koreksi DPP Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.996.251.180,00 merupakan reklas atas penyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai Penyerahan Ekspor yang dilakukan melalui *Trader* Lokal dengan penyesuaian Kurs Pajak per tanggal PEB dan berdasarkan penelitian Terbanding diketahui pembeli sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah trader dalam negeri (seperti CV Dramaga, PT. Abad & Co., PT. Karya Bina Bersama dan lain sebagainya) dan merupakan Wajib Pajak yang berada di dalam daerah pabean, dengan demikian transaksi penyerahan karet melalui mekanisme lelang yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan BKP di dalam daerah pabean dan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai yang terutang 10% sesuai Pasal 1A ayat (1) dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa koreksi atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.996.251.180,00 merupakan bagian tak terpisahkan dari koreksi negatif atas penjualan ekspor sebesar Rp1.995.701.400,00;

Bahwa oleh karena koreksi atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri *a quo* merupakan hasil dari reklasifikasi dari koreksi ekspor, maka seluruh pertimbangan yang digunakan Majelis dalam memeriksa sengketa pada angka 1 tersebut diterapkan sepenuhnya dalam memeriksa



sengketa ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.996.251.180,00 tidak dapat dipertahankan;

1. 3. Putusan Majelis Hakim atas Pokok Sengketa Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.726.726.661,00 (halaman 65-66 Putusan Pengadilan Pajak *a quo*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding merupakan Perusahaan Terpadu Industri Kelapa Sawit yang produk akhirnya adalah *Crude Palm Oil* (CPO), *Inti Sawit*, *Palm Kernel Oil* (PKO) dan *Palm Kernel Meal* (PKM) yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa seluruh TBS yang dihasilkan oleh kebun Pemohon Banding seluruhnya diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO), *Inti Sawit*, *Palm Kernel Oil* (PKO) dan *Palm Kernel Meal* (PKM);

Bahwa penyerahan TBS kelapa sawit yang berasal dari unit perkebunan untuk diproses lebih lanjut pada unit/pabrik Kelapa Sawit (CPO) Pemohon Banding sebagai perusahaan terintegrasi, tidak termasuk sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-87/PJ/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak;

Bahwa dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan:

“Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak... ”;

Bahwa menurut Majelis ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut berlaku jika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan yaitu selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang



tidak terutang pajak;

Bahwa dalam Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan:

“Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak....”;

Bahwa menurut Majelis ketentuan Pasal 9 ayat (6) ini berlaku jika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan yaitu selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak;

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 *a quo*, merupakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak, sedangkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak dapat diketahui secara pasti;

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 *a quo*, merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut juga disebutkan “. . . bagi Pengusaha Kena Pajak yang selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak”;

Bahwa Terbanding menyatakan Pajak Masukan yang dikoreksi tersebut adalah Pajak Masukan yang dibayar oleh Pemohon Banding untuk perolehan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;

Bahwa atas pernyataan Terbanding tersebut, menurut Majelis, apabila produk akhir Pemohon Banding adalah TBS yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak ada Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan yang terkait dengan TBS tersebut tidak dapat dikreditkan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *a quo*, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena produk akhir Pemohon Banding adalah *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel* (PK) dan *Palm Kernel Meal* (PKM), yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Majelis berpendapat Pajak Masukannya dapat dikreditkan;

Bahwa Terbanding juga menyatakan, berdasarkan penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Bahwa atas pernyataan Terbanding tersebut, menurut Majelis, sekalipun Pemohon Banding merupakan perusahaan terpadu yang menghasilkan *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel*, namun apabila Pemohon Banding melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka atas Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak dapat dikreditkan, hal ini merupakan perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak baik yang hanya memproduksi atau menyerahkan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun perusahaan terpadu yang juga menyerahkan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis di atas, selanjutnya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.726.726.661,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 22 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3:

Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini;

Pasal 1 angka 4:

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3;

Pasal 1 angka 11:

Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean;

Pasal 1 angka 18:

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 1 angka 21:

Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut;

Pasal 1 angka 25:

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak;

Pasal 1 angka 26:

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir;

Pasal 1A ayat (1):

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:



- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

Memori Penjelasan Pasal 1A ayat (1):

Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang;

Pasal 4 huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 9 ayat (5):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

Penjelasan Pasal 9 ayat (5):

...Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B....;

Pasal 9 ayat (6):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Pasal 16B ayat (1):



“Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
 - b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
 - c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- diatur dengan Peraturan Pemerintah,”

Penjelasan Pasal 16B ayat (1):

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Pasal 16B ayat (3):

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”;

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):

”Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

Contoh:



Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan”;

2. 3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut dengan PP 31), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 huruf c:

Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian;

Pasal 1 angka 2 huruf a:

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

Lampiran:

Antara lain diatur bahwa jenis barang perkebunan kelapa sawit yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Tandan Buah Segar (TBS);

Pasal 2 ayat (2) huruf c:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 3:

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

2. 4. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis (selanjutnya disebut dengan KMK-155) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 7:

Pajak Masukan atas impor dan atau atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

2. 5. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak (selanjutnya disebut dengan KMK-575), antara lain menyatakan:

Pasal 2 ayat (1):

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:



- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

- 1) Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- 2) Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
- 3) Nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;

Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

Contoh Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam ayat ini,



misalnya:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (*integrated*) yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), yang juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah Barang Kena Pajak);
 - b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang perhotelan, disamping melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha;
 - c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misal Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perluasan usaha dan menghasilkan bukan Barang Kena Pajak, misal Pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- (1) Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:
- Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung adalah bukan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - Pajak Masukan untuk pembelian truck yang digunakan untuk jasa angkutan, karena jasa angkutan adalah bukan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana,



karena atas penyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

(2) Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan seluruhnya terlebih dahulu namun kemudian harus diperhitungkan kembali adalah:

- Pajak Masukan untuk perolehan truck yang digunakan baik untuk, perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung;

(3) Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepenuhnya adalah:

- Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung”;

2. 6. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu (Integrated) Kelapa Sawit (selanjutnya disebut dengan SE-90), antara lain menyatakan:

Butir 6:

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:

- a. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;
- b. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (TBS), tidak dapat dikreditkan;
- c. Sedangkan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang kena pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP strategis, dapat dikreditkan sebanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67212/PP/M.XB/16/2015 tanggal 16 Desember 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Majelis Hakim atas Pokok Sengketa Koreksi Negatif DPP Penyerahan Ekspor sebesar (Rp1.995.701.400,00);

3.1.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi negatif Pemohon Peninjauan Kembali atas Penyerahan Ekspor yang di reklas menjadi penyerahan dalam negeri Masa Pajak Oktober 2007 sebesar Rp1.995.701.400,00;

3.1.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi negatif DPP Penyerahan Ekspor sebesar Rp1.995.701.400,00 dengan alasan karena Penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah penyerahan ekspor ke luar negeri, bukan penyerahan lokal melalui Trader lokal;

3.1.3. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain:

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-105/WPJ.19/KP.03/2012 tanggal 11 Desember 2012 diketahui bahwa koreksi negatif DPP Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan Ekspor Masa Oktober 2007 sebesar Rp1.995.701.400,00 terkait dengan adanya koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan atas Penjualan Ekspor berupa karet sebesar Rp64.203.305.629,00 selama 1 tahun yang direklas menjadi Penjualan Lokal/Dalam Negeri;

Bahwa atas koreksi Reklas Penjualan Ekspor menjadi

Halaman 32 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjualan Lokal/dalam negeri pada PPh Badan tersebut tidak menjadi sengketa/tidak diajukan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); Bahwa berdasarkan koreksi Penjualan Ekspor pada PPh Badan yang direklas menjadi Penjualan Lokal tersebut menyebabkan terdapat DPP atas penyerahan BKP berupa karet yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali; Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, koreksi negatif DPP Penyerahan Ekspor dikarenakan:

- Adanya *invoice* yang ditujukan Termohon Peninjauan Kembali kepada pembeli di luar negeri tertulis qq Trader dalam negeri diantaranya yaitu qq C.V. Dramaga, PT. Abad, PT. Karya Bina Bersama dan lainnya;
- Dari dokumen penerimaan uang berupa rekening koran Termohon Peninjauan Kembali pada Bank Mandiri diketahui bahwa nama pembeli yang melakukan pembayaran kepada Termohon Peninjauan Kembali beberapa diantaranya adalah nama trader lokal;
- Oleh karena uang yang masuk tersebut adalah uang dari trader lokal maka disimpulkan bahwa penyerahan terjadinya di dalam Negeri;

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali:

- Untuk semua PTPN pemasarannya dipusatkan di Kantor Pemasaran Bersama, yang melakukan tender adalah Kantor Pemasaran Bersama yang kemudian menunjuk pemenangnya. Kantor Pemasaran Bersama hanya untuk pemasarannya saja, hal ini untuk mempermudah pemasaran PTPN dan agar tidak ada persaingan diantara PTPN;
- Khusus untuk ekspor, karena yang melakukan tender adalah Kantor Pemasaran Bersama, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui siapa pembeli di luar negerinya, karena itu Termohon Peninjauan Kembali memerlukan adanya trader lokal;
- Yang dianggap sebagai trader lokal oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebenarnya adalah kepanjangan



tangan dari pembeli luar negeri yang bersifat sebagai penjamin. Hal ini dilakukan jika seandainya pembeli luar negeri tersebut wanprestasi misalnya saja pada waktu bayar tidak atau belum melakukan pembayaran maka Termohon Peninjauan Kembali akan menagih trader lokalnya;

- Yang terjadi dari temuan Pemohon Peninjauan Kembali adalah memang ada beberapa dari trader yang membayarkan karena sudah jatuh tempo pengiriman namun pihak pembeli luar negeri belum melakukan pembayaran, sehingga pada saat dilakukan penagihan maka trader lokal yang membayarkan terlebih dahulu;
- Penyerahan barangnya adalah penyerahan luar negeri bukan penyerahan lokal. Bukti penyerahan barang dibuktikan dengan:
 - Adanya PEB yang disahkan oleh Kantor Bea dan Cukai yang menunjukkan bahwa ekspornya benar terjadi;
 - *Bill of Lading* yang disahkan Kapten Kapal;
 - dalam PEB maupun *Bill of Lading* menyebutkan negara tujuan ekspor dan pihak penjual yang tertera adalah PTPN V (Termohon Peninjauan Kembali);
 - harga jual yang menurut Trader Lokal dan harga jual kepada pembeli luar negeri nilainya sama;

Bahwa Majelis meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan uji bukti terkait koreksi Penyerahan Ekspor;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan uji bukti sesuai Berita Acara Uji Bukti tanggal 11 Desember 2014, dengan hasil sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam uji bukti tersebut memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali koreksi DPP penyerahan ekspor sebesar Rp1.995.701.400,00 adalah penyerahan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sebagai penyerahan ekspor, sementara penyerahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui trader lokal. Atas penyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh Pemeriksa menjadi Penyerahan Yang Harus Dipungut Sendiri dengan alasan sebagai berikut:

- Penjualan hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali dilakukan secara lelang dan hak kepemilikan barang beralih saat lelang ditentukan;
- Sales Contract dilakukan antara Wajib Pajak dengan Trader yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri;
- Pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Formulir 1107 A angka 1 (ekspor) yang tercantum pada kolom nama Pembeli BKP/Penerima JKP adalah trader lokal;

Kesimpulan:

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas data-data/bukti-bukti tersebut diketahui bahwa penyerahan BKP (mekanisme penjualan karet melalui lelang, dimana pemenang lelang adalah trader lokal sebagaimana yang tercantum dalam *sales contract*) bertitik tolak pada adanya penyerahan/pemindahan hak atas suatu barang tersebut;
- Bahwa meskipun Barang Kena Pajak secara fisik diserahkan langsung kepada pembeli akhir di luar negeri namun penyerahan atas barang kena pajak tersebut pada dasarnya telah terjadi di dalam daerah pabean yaitu penyerahan kepada trader lokal, (Dalam prakteknya barang bisa saja dikirim langsung ke tempat tujuan di luar negeri dengan alasan untuk efisiensi waktu dan biaya);
- Bahwa merujuk pada beberapa data dan bukti pendukung terkait dengan arus uang, diketahui bahwa pembeli yang melakukan pembayaran kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah *Trader* lokal;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa transaksi penyerahan karet melalui mekanisme lelang yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali adalah penyerahan BKP di dalam daerah pabean dan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

Halaman 35 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai 10% sesuai Pasal 1A ayat (1) dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali keberatan atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tersebut karena nyata-nyata merupakan penjualan ekspor sesuai bukti yang disampaikan dan bukan penjualan lokal sebagaimana anggapan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga tidak benar Termohon Peninjauan Kembali penyerahannya adalah penyerahan lokal;
- Bahwa saat *sales contract* ditandatangani belum ada penyerahan BKP;
- Bahwa benar ekspor dengan mendapat kontrol yang ketat dari:
- Pejabat DJBC, persetujuan ekspor di PE (Persetujuan Ekspor) dan PEB (Peberitahuan Ekspor Barang);
- Pejabat pelayaran Syahbandar dan Kapten Kapal, Persetujuan B/L, barang benar sudah dimuat dalam kapal;
- Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menerbitkan *Certifikat of Original* (COO);
- Pejabat Bank untuk persetujuan pencairan dana harus di dukung bukti-bukti ekspor lengkap bilamana bukti ekspor tidak lengkap dana tidak bisa dicairkan oleh Bank;

3.1.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan pendapat sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-105/WPJ.19/KP.03/2012 tanggal 11 Desember 2012 diketahui koreksi Penyerahan Ekspor adalah atas penyerahan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai penyerahan ekspor, sementara penyerahan tersebut dilakukan melalui trader lokal. Atas penyerahan tersebut dilakukan koreksi oleh pemeriksa menjadi

Halaman 36 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri dengan landasan sebagai berikut :

- Penjualan hasil produksi Pemohon Banding dilakukan secara lelang dan hak kepemilikan barang beralih saat pemenang lelang ditentukan;
- *Sales Contract* dilakukan antara Pemohon Banding dengan trader yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri;
- Pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Formulir 1107 A angka I (Ekspor) yang tercantum pada kolom Nama Pembeli BKP/Penerima JKP adalah nama *Trader*;
- Bahwa sejak proses pelelangan oleh KPB sampai dengan barang dikirimkan kepada *end Buyer*, hak pemilikan barang dan penguasaan secara fisik atas barang tetap berada pada Pemohon Banding;
- Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh KPB tidak dapat diartikan sebagai pelelangan barang sebagaimana pada umumnya, dikarenakan trader tidak berfungsi sebagai pembeli akhir yang akan menjual kembali atau mengonsumsi sendiri barang hasil pelelangan yang diikuti;
- Bahwa proses pelelangan di KPB dimaksudkan untuk mencari pembeli akhir (*end buyer*) namun mekanismenya melalui trader yang posisinya sebagai wakil dari *end buyer*. Hal ini dibuktikan bahwa harga jual kepada *end buyer* adalah sama dengan harga hasil pelelangan yang dimenangkan dan dibayar oleh para *Trader*;
- Bahwa Pasal 1 A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai) mengatur : “Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah

Halaman 37 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian”;

- Bahwa tidak terdapat bukti yang nyata dan meyakinkan adanya penyerahan hak atas Barang Kena Pajak dari Pemohon Banding kepada *Trader* lokal berdasarkan perjanjian, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 A ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, karena dalam kontrak penjualan dinyatakan bahwa penjual adalah Pemohon Banding dan pembeli adalah *end buyer*, sedangkan penyerahan barang dilakukan langsung oleh Pemohon Banding kepada *end buyer*;
- Bahwa adanya pembayaran melalui trader kepada Pemohon Banding bukan merupakan bukti adanya penjualan kepada trader, tetapi merupakan persyaratan penjualan yang harus dipenuhi oleh *end buyer* yang diwakili oleh trader sebelum barang dikirimkan dan diserahkan langsung kepada *end buyer* di luar Negeri;
- Bahwa penjualan ekspor oleh Pemohon Banding nyata-nyata sebagai penyerahan Barang Kena Pajak ke luar daerah pabean, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan;
- Bahwa atas ekspor Barang Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (*vide* Pasal 4 huruf e Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai) dengan tarif 0% (nol persen) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi negatif Terbanding atas penyerahan Ekspor Masa Oktober 2007 sebesar Rp1.995.701.400,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 38 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1.5. Bahwa berdasarkan data, fakta serta ketentuan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

- (1) Bahwa dalam Pasal 1A ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai menyatakan “yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
 - a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
 - b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
 - c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
 - d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
 - e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
 - f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
 - g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;
- (2) Bahwa dalam Pasal 4 huruf a UU Pajak Pertambahan Nilai menyatakan “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- (3) Bahwa inti sengketa *a quo* adalah pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;



- (4) Bahwa sengketa ini juga merupakan perbedaan pendapat atau *dispute* atas transaksi yang terjadi adalah Termohon Peninjauan Kembali menyatakan penyerahan tersebut adalah penyerahan ekspor (dari Termohon Peninjauan Kembali ke pihak Luar Negeri), sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan penyerahan tersebut merupakan penyerahan lokal (dari Termohon Peninjauan Kembali ke Trader lokal);
- (5) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

Bahwa tidak terdapat bukti yang nyata dan meyakinkan adanya penyerahan hak atas Barang Kena Pajak dari Pemohon Banding kepada *Trader* lokal berdasarkan perjanjian, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 A ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, karena dalam kontrak penjualan dinyatakan bahwa penjual adalah Pemohon Banding dan pembeli adalah *end buyer*, sedangkan penyerahan barang dilakukan langsung oleh Pemohon Banding kepada *end buyer*,

Bahwa adanya pembayaran melalui trader kepada Pemohon Banding bukan merupakan bukti adanya penjualan kepada *Trader*, tetapi merupakan persyaratan penjualan yang harus dipenuhi oleh *end buyer* yang diwakili oleh *Trader* sebelum barang dikirimkan dan diserahkan langsung kepada *end buyer* di luar Negeri;

Bahwa penjualan ekspor oleh Pemohon Banding nyata-nyata sebagai penyerahan Barang Kena Pajak ke luar daerah pabean, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tersebut dengan alasan:

- a) Bahwa dalam *International Commercial Terms*



yang merupakan definisi standard perdagangan internasional yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC) atau Kamar Dagang Internasional yang berkedudukan di Paris, terdapat pengertian “penyerahan” secara umum yakni “penyerahan dianggap telah terjadi ketika perusahaan penjual telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada perusahaan pembeli”;

- b) Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pemindahan resiko telah terjadi jika ada pengalihan hak atas barang tersebut, pengalihan hak dapat berupa penggantian harga (pembelian) atau pemberian secara cuma-cuma. Ini berarti penyerahan telah terjadi jika ada transaksi dari pihak penjual dengan pihak pembeli;
- c) bahwa berdasarkan pendapat dan kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai data dan fakta yang ada yaitu:
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas data-data/bukti-bukti tersebut diketahui bahwa penyerahan BKP (mekanisme penjualan karet melalui lelang, dimana pemenang lelang adalah trader lokal sebagaimana yang tercantum dalam *sales contract*) bertitik tolak pada adanya penyerahan/pemindahan hak atas suatu barang tersebut;
 - Bahwa meskipun barang kena pajak secara fisik diserahkan langsung kepada pembeli akhir di luar negeri namun penyerahan atas barang kena pajak tersebut pada dasarnya telah terjadi di dalam daerah pabean yaitu penyerahan kepada *Trader Lokal*, (dalam prakteknya barang bisa saja dikirim langsung ke tempat tujuan di luar negeri dengan alasan



untuk efisiensi waktu dan biaya);

- Bahwa merujuk pada beberapa data dan bukti pendukung terkait dengan arus uang, diketahui bahwa pembeli yang melakukan pembayaran kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah trader lokal;
- d) Bahwa dalam *Invoice* yang ditujukan Termohon Peninjauan Kembali ke pembeli di luar negeri, tertulis CC: Trader Dalam Negeri (seperti, CV Dramaga, PT. Abad & Co., PT. Karya Bina Bersama, PT. Hevea Nugraha Pratama, PT. Karya Multiniaga Mandiri, dll);
- e) Bahwa berdasarkan dokumen penerimaan uang berupa rekening koran Termohon Peninjauan Kembali pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas Nomor 108-00-971249-2 (Giro Valas USD) dan Bukti Aplikasi Transfer Bank yang merujuk pada nomor dan jumlah / nilai tagihan invoice sebagaimana yang tercantum dalam dokumen PEB dan SPT Pajak Pertambahan Nilai Termohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa nama pembeli yang melakukan pembayaran kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah trader lokal/dalam Negeri;
- f) Bahwa sesuai penelitian atas dokumen *Shipping Instruction* diketahui bahwa yang mengeluarkan perintah atau instruksi pengiriman barang/ pengapalan adalah perusahaan dalam Negeri (*trader*) yang tercantum dalam *sales contract* seperti CV. Dramaga, PT. Karya Bina Bersama, PT. Karya Multiniaga Mandiri, dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki hak atas barang untuk dikirimkan ke pembeli akhir sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (PTPN V) hanya sebagai *shipper* atau pengirim dari barang



tersebut saja;

- g) Bahwa berdasarkan penelitian terhadap nama-nama perusahaan yang tercantum dalam *Shipping Instruction* seperti CV. Dramaga dan PT. Karya Bina Bersama (pembeli BKP yang dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak) diketahui bahwa perusahaan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (berdomisili di dalam daerah pabean) dengan kegiatan usaha utama Eksportir Karet Mentah/Alam (CV. Dramaga) dan Perdagangan Ekspor-Impor Karet Mentah/Alam (PT. Karya Bina Bersama);
- h) Bahwa berdasarkan data dan fakta hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembeli sebenarnya dari transaksi penjualan karet yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali adalah trader yang berada di dalam daerah pabean (dalam negeri) dan penyerahan BKP dilakukan di dalam daerah pabean juga;
- i) Terhadap alasan yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali bahwa *buyer through/Trader* Lokal adalah Penjamin sedangkan pembeli sebenarnya dari luar Negeri, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa penyerahan BKP sesuai Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak memandang apakah diserahkan oleh pembeli di luar Negeri atau dalam Negeri/penjamin namun bertitik tolak pada adanya penyerahan/pemindahan hak atas suatu barang yang terjadi di dalam daerah pabean;
- j) Bahwa atas sengketa yang sama telah diputus dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57529/PP/M.XB/16/2014 yang diucapkan tanggal 19 November 2014 dengan kesimpulan Majelis tetap mempertahankan koreksi Pemohon

Halaman 43 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017



Peninjauan Kembali;

- (6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti putusan Majelis Hakim bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena putusan tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ada dalam persidangan, serta bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

- (7) Bahwa dengan demikian, atas putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dimaksud diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3.2. Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Majelis Hakim atas Pokok Sengketa Koreksi Positif DPP Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.996.251.180,00;

3.2.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi DPP Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.996.251.180,00 merupakan reklas atas penyerahan yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penyerahan Ekspor yang dilakukan melalui Trader Lokal dengan penyesuaian Kurs Pajak per tanggal PEB dan berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali diketahui pembeli sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah trader dalam negeri (seperti CV. Dramaga, PT. Abad & Co., PT. Karya Bina Bersama dan lain sebagainya) dan merupakan Wajib Pajak yang berada di dalam daerah pabean, dengan demikian transaksi penyerahan karet melalui mekanisme lelang yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali



adalah penyerahan BKP di dalam daerah pabean dan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai yang terutang 10% sesuai Pasal 1A ayat (1) dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

3.2.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi sebesar Rp1.996.251.180,00 tersebut karena nyata-nyata merupakan Penjualan Ekspor dan bukan lokal dengan landasan selaras dengan tanggapan atas Koreksi Penyerahan Barang Ekspor;

3.2.3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan: Bahwa koreksi atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.996.251.180,00 merupakan bagian tak terpisahkan dari koreksi negatif atas penjualan ekspor sebesar Rp1.995.701.400,00;

Bahwa oleh karena koreksi atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri *a quo* merupakan hasil dari reklasifikasi dari koreksi ekspor, maka seluruh pertimbangan yang digunakan Majelis dalam memeriksa sengketa pada angka 1 tersebut diterapkan sepenuhnya dalam memeriksa sengketa ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.996.251.180,00 tidak dapat dipertahankan;

3.2.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tersebut dengan alasan:

(1) Bahwa koreksi atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.996.251.180,00 merupakan bagian tak terpisahkan dari koreksi negatif atas penjualan ekspor sebesar Rp1.995.701.400,00;

(2) Bahwa oleh karena koreksi atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri *a quo* merupakan hasil dari reklasifikasi dari koreksi ekspor, maka seluruh pertimbangan yang digunakan



Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan koreksi pada angka 3.1 di atas yaitu Koreksi negatif DPP Penyerahan Ekspor sebesar Rp1.995.701.400,00;

- (3) Bahwa mengingat pada sengketa angka 3.1 dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- (4) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan atas pendapat Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.996.251.180,00 juga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3.3. Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Majelis Hakim atas Pokok Sengketa Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2007 sebesar Rp1.726.726.661,00;

3.3.1. Bahwa dalam alasan bandingnya Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan bahwa koreksi Pajak Masukan senilai Rp1.726.726.661,00 terkait dengan pengeluaran/pembelian yang berhubungan dengan kebun, seperti pembelian pupuk, bahan kimia, dan biaya langsung kebun lainnya yang nyata-nyata merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dalam memproduksi/menghasilkan Barang Kena Pajak berupa Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit. Oleh karena itu sudah sewajarnya dan seharusnya Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan;

3.3.2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyampaikan dasar pertimbangan dan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Terbanding menyatakan Pajak Masukan yang dikoreksi tersebut adalah Pajak Masukan yang dibayar oleh Pemohon Banding untuk perolehan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;



Bahwa atas pernyataan Terbanding tersebut, menurut Majelis, apabila produk akhir Pemohon Banding adalah TBS yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak ada Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan yang terkait dengan TBS tersebut tidak dapat dikreditkan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai *a quo*, akan tetapi karena produk akhir Pemohon Banding adalah *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel* (PK) dan *Palm Kernel Meal* (PKM), yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Majelis berpendapat Pajak Masukannya dapat dikreditkan; Bahwa Terbanding juga menyatakan, berdasarkan penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Bahwa atas pernyataan Terbanding tersebut, menurut Majelis, sekalipun Pemohon Banding merupakan perusahaan terpadu yang menghasilkan *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel*, namun apabila Pemohon Banding melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka atas Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak dapat dikreditkan, hal ini merupakan perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak baik yang hanya



memproduksi atau menyerahkan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun perusahaan terpadu yang juga menyerahkan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis di atas, selanjutnya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.726.726.661,00 tidak dapat dipertahankan;

3.3.3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pendapat dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2007 sebesar Rp1.726.726.661,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Bahwa sengketa banding koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2007 sebesar Rp1.726.726.661,00 merupakan sengketa yang bersifat yuridis fiskal, yaitu apakah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk unit atau kegiatan yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) dapat dikreditkan atau tidak;

(2) Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU Pajak Pertambahan Nilai) dalam Pasal 16B ayat (3) serta penjelasannya mengatur sebagai berikut:

Pasal 16B ayat (3):

"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan";

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):

Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "B" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana

Halaman 49 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam ayat (1), maka Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

- (3) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1:

“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
 - a. Barang hasil pertanian;
2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
 - a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini”;

Jenis barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah TBS;

Pasal 2 ayat (2) huruf c:

“Atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”;

Pasal 3:

“Pajak Masukan atas perolehan barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang



bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”;

- (4) Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) huruf a:

“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari Unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka PM yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk Unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan”;

- (5) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempertahankan koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2007 sebesar Rp1.726.726.661,00 karena merupakan Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang menghasilkan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dalam hal ini Tandan Buah Segar (TBS) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

Bahwa sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali, TBS yang dihasilkan dari kebun sendiri tidak dijual melainkan diolah lebih lanjut menjadi CPO dan



Inti Sawit (Kernel). Oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penyerahan/penjualan TBS (yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai) akan tetapi hanya melakukan penyerahan penjualan BKP berupa CPO dan Kernel yang mana atas seluruh penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai 10% maka seluruh pajak masukan yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali berkaitan dengan kegiatan usaha penyerahan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai 10% dapat dikreditkan;

- (6) Bahwa dengan demikian dalam sengketa *a quo* pokok sengketa Peninjauan Kembali ini terdapat perbedaan pendapat/penafsiran ketentuan perundang-undangan perpajakan mengenai Pajak Masukan atas perolehan BKP (seperti pembelian pupuk dan yang lainnya) yang digunakan untuk Unit yang menghasilkan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (Tandan Buah Segar), yaitu apakah atas Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan atau tidak dengan kondisi bahwa TBS yang dihasilkan digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya yang terjadi dalam satu entitas perusahaan yang sama (*integrated*); Bahwa terkait perbedaan pendapat mengenai apakah Pajak Masukan atas perolehan BKP (seperti pembelian pupuk dan yang lainnya) yang digunakan untuk Unit yang menghasilkan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (TBS) dapat dikreditkan atau tidak pada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*), berikut akan dijelaskan lebih lanjut:

- a) Bahwa landasan filosofis Pasal 16B UU Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

Bahwa untuk lebih meningkatkan perwujudan keadilan dalam pembebanan pajak, menunjang peningkatan penanaman modal, mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebih banyak



lapangan kerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, dan kebijakan-kebijakan lain, perlu diberikan perlakuan khusus;

Bahwa namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebut harus tetap dipegang teguh salah satu prinsip di dalam undang-undang perpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- b) Bahwa Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan";

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1277, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2007, kata "yang" bermakna: kata yang menyatakan bahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yang didepannya. Oleh karena itu, Kalimat: "atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan", bukan merupakan kalimat utama, melainkan kalimat keterangan atau penjelas dari kalimat "Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak";

Bahwa kalimat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan BKP atau JKP yang bagaimana. Kalimat tersebut bukan kalimat utama, melainkan kalimat penjelas kalimat sebelumnya;

Bahwa dengan demikian, penentuan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dapat dikreditkan atau tidak, bukan didasarkan pada ada tidaknya

Halaman 53 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017



penyerahan, melainkan jenis BKP/JKP yang diperolehnya, yang dalam kasus ini adalah TBS;

Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;

- c) Bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif, yaitu suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif (*taatbestand*) atau objek pajak. Mengingat dalam hal ini, obyeknya adalah Tandan Buah Segar (TBS) yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka:

- Tidak ada Pajak Keluaran baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (Tandan Buah Segar : TBS);
- Dengan tidak ada Pajak Keluaran, maka tidak ada Pajak Masukan yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (Tandan Buah Segar : TBS);

- d) Bahwa penjelasan Pasal 16 B ayat 3 menyatakan “Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;



Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

Bahwa kata yang digunakan dalam pasal 16B adalah “Memproduksi” bukan “Menyerahkan. Pemilihan kata “Memproduksi” dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menguatkan karakter objektif Pajak Pertambahan Nilai, kepada siapapun, dengan cara apapun, dan dalam kondisi apapun, sesuai karakter objektif dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, atas produk TBS dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa mengenai perihal ketentuan khusus dari Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, bahwa karena kekhususannya tersebut maka Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai lebih utama dibandingkan



dengan ketentuan yang bersifat umum, Jika untuk mengoreksi Pajak Masukan menurut Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai harus memastikan adanya penyerahan kepada pihak ketiga, lalu pertanyaan yang timbul kemudian adalah untuk apa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur dua kali. Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9 ayat (5), inilah kekhususan dari Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut;

- e) Bahwa kedudukan Pasal 16 B di dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Bab VA mengenai Ketentuan Khusus;

Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengatur mengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal 16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan Pasal 16F;

Bahwa keberadaan norma khusus akan mengenyampingkan norma umumnya, artinya ada pemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnya;

- f) Bahwa secara garis besar ketentuan umum mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan/pemanfaatan BKP atau JKP (Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai).

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 UU Pajak Pertambahan Nilai dinyatakan bahwa syarat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PKP adalah:

- Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
- Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan



- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PKP merupakan Pajak Keluaran baginya;

Bahwa selanjutnya Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, dengan kondisi apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh PKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebih besar daripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai);

- g) Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuan khusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya;

Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasan penyimpangannya:

Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, umumnya yang memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah PKP Penjual namun diatur khusus ketika penyerahan kepada Pemungut maka yang memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri, umumnya Pajak Pertambahan Nilai dipungut oleh PKP atas penyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khusus bahwa bukan PKP pun harus menyetor Pajak Pertambahan Nilai KMS dan tiada penyerahan/ pemanfaatan yang dilakukan;

Pasal 16D mengatur penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan namun dengan syarat pajak masukannya saat diperoleh



dapat dikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajak masukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilah kekhususan dalam Pasal 16D;

Pasal 16E mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar dapat diminta kembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (4) yang dilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimana bukan PKP pun dapat minta kembali Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar;

- h) Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun Pasal 16B ayat (3) juga mengatur adanya larangan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Artinya ada aturan khusus mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan;

Bahwa suatu pasal merupakan satuan aturan dalam perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas. Apabila dalam batang tubuh belum memberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut;

Bahwa dengan demikian untuk memahami pasal 16B ayat (3) maka harus dilihat dahulu pasal 16B ayat (1) dan penjelasannya;

- i) Bahwa Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa Pajak Terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a.;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c.;
- d.; dan



e.;

diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Penjelasan Pasal 16B ayat (1) menyatakan:

“Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

j) Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa pasal 16B ayat (1) menganut prinsip *equal treatment*.

Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (*equal treatment*) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (*good tax*);

Bahwa Sally M. Jones dan Shelley C. Rhoades-Catanach dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2010 Edition*, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:

- a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaan pemerintah;
- b) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;
- c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian Negara;
- d) Pajak yang baik seharusnya adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam halaman 32-37 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut:

- a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkan seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;
- b) Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yang sama seharusnya mendapat perlakuan pajak yang sama;
- c) Keadilan vertikal, Wajib Pajak A yang sebelum pengenaan pajak memiliki kesejahteraan yang lebih baik daripada Wajib Pajak B, maka setelah pengenaan pajak tingkat kesejahteraan Wajib Pajak A seharusnya tetap lebih baik daripada Wajib Pajak;
- d) Keadilan distributif, pajak sebagai mekanisme redistribusi kesejahteraan di dalam suatu masyarakat;

dengan menerapkan *equal treatment* ini DJP telah melaksanakan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik yakni azas persamaan perlakuan;

- k) Bahwa sesuai dengan prinsip Pasal 16B menekankan kepada aspek keadilan dan pendapat ahli juga menekankan adanya keadilan dalam pengutan pajak;

Bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (1) bahwa penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pasal 16B ayat (3) bahwa Pajak Masukan untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;

Bahwa ketika Wajib Pajak yang hanya melakukan penyerahan/penjualan TBS saja maka Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, namun apabila penyerahan/penjualan CPO dan PK, maka Pajak

Halaman 60 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017



Masukan yang sehubungan dengan perolehan TBS, dapat dikreditkan (menurut Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding dan Majelis Hakim);

Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsip keadilan yang dianut dalam Pasal 16B;

- l) Bahwa menjadi pertanyaan di dalam pasal 16B ayat (3), apakah diharuskan adanya syarat penyerahan BKP. Apabila dalam pasal belum jelas maka dapat dilihat penjelasannya. Penjelasan Pasal 16B ayat (3) mencontohkan Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa frase kalimat “yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai” menerangkan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara bukan menerangkan penyerahan yang dilakukan oleh PKP. Dicontohkan bahwa PKP yang memproduksi, memproduksi sama dengan menghasilkan;

Bahwa dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghasilkan TBS. Kekhususan Pasal 16B ada pengertian dalam menghasilkan sebagai penyerahan;

Bahwa dengan demikian bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan terkait pemakaian TBS;

- m) Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-



nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum lebih luas pengertiannya daripada undang-undang”;

- n) Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telah mengeluarkan SE-90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu Kelapa Sawit;

Bahwa nyata-nyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwa “Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (TBS), tidak dapat dikreditkan;

- o) Bahwa Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2007 merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (atribusi). Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31, merupakan aturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang keberadaanya secara sah dapat dijadikan dasar hukum;

Bahwa ketentuan ini menjelaskan antara lain, bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak



menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

- p) Bahwa penerapan koreksi Pajak Masukan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas: meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yang sama; Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan berprinsip *equal* karena tidak mempertimbangkan Wajib Pajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (*non integrated*);
- q) Bahwa dalam kasus ini, mengenai perlakuan yang sama atas Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun Sawit saja:
 - Tidak ada Pajak Pertambahan Nilai Keluaran atas penyerahan TBS;
 - Pajak Masukan kebun tidak dapat dikreditkan;
 - Pajak Masukan kebun dibiayakan dan menjadi unsur Harga Pokok Penjualan (HPP) bagi TBS dan kelak menjadi unsur HPP bagi CPO; dan
 - Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Pabrik CPO/PK saja:
 - Atas penyerahan CPO, PK terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - Tidak ada Pajak Masukan atas Pembelian TBS;
 - Pajak Masukan kebun menjadi unsur HPP dari TBS yang dibeli, selanjutnya menjadi unsur HPP bagi CPO, PK;
 - Dalam hal usaha Wajib Pajak terintegrasi Kebun Sawit dengan Pabrik CPO:
 - Tidak ada Pajak Pertambahan Nilai atas TBS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Pertambahan Nilai hanya atas CPO, PK;
- Pajak Masukan kebun dibiayakan dan akan menjadi unsur HPP bagi CPO, PK;

Bahwa apabila pada perusahaan yang terintegrasi antara kebun sawit dengan pabrik CPO, Pajak Masukan kebun dapat dikreditkan, maka terdapat perlakuan yang berbeda pada:

- Pajak Masukan kebun, antara perusahaan sawit saja yang mengkapitalisasi Pajak Masukan kebun ke dalam HPP dan perusahaan Integrated yang mengkreditkan Pajak Masukan kebun, perbedaan tersebut menyebabkan unsur pembentuk harga TBS berbeda dan berpotensi memunculkan praktek tidak sehat dengan tujuan mengkreditkan Pajak Masukan kebun;
- Harga jual *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), dan Pajak Keluaran atas CPO dan PK, yang berpotensi memunculkan persaingan yang tidak sehat. Harga jual dan Pajak Pertambahan Nilai CPO dan PK bagi perusahaan yang hanya pabrik CPO dan PK, mengandung unsur Pajak Masukan kebun, sehingga cenderung lebih tinggi, sedangkan untuk perusahaan *integrated* tidak mengandung unsur Pajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah;

Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak ada Pajak Keluaran baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS), dan tidak ada Pajak Masukan yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,

Halaman 64 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS);

- r) Bahwa prinsip netralitas dalam Pajak Pertambahan Nilai perlu dikedepankan dan tidak boleh ditinggalkan, karena Pajak Pertambahan Nilai tidak menghendaki adanya kondisi yang mempengaruhi kompetisi dalam dunia bisnis, jika Pajak Masukan untuk menghasilkan TBS pada usaha terintegrasi dapat dikreditkan, Pengusaha yang memiliki modal kecil yang tidak mampu memiliki unit pengolahan (termasuk didalamnya adalah para petani), akan kesulitan berkompetisi harga dengan pengusaha besar (karena PM menjadi HPP). Hal tersebut bertentangan dengan netralitas Pajak Pertambahan Nilai yang menghendaki Pajak Pertambahan Nilai tidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis;
- s) Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dapat dipahami Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;

Ilustrasi:

Dasar Pengenaan Pajak Pupuk	Rp100,00
Dasar Pengenaan Pajak TBS	Rp400,00
Dasar Pengenaan Pajak CPO	Rp900,00

Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan oleh PT X yang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukan oleh PT Y yang mandiri, dan mengingat penyerahan DPP TBS oleh PT X (perkebunan Kelapa Sawit) dibebaskan, maka penghitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:



Uraian	PT. X Perkebunan Kelapa Sawit			PT. Y Pengolahan Kelapa Sawit			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		Tidak dapat dikreditkan				Tidak dapat dikreditkan
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	90

Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama (Termohon Peninjauan Kembali/ semula Pemohon Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimana alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka penghitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

Uraian	PT. X Perkebunan Kelapa Sawit			PT. Y Pengolahan Kelapa Sawit			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		00)				-10
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	90

Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1) dan butir 2) di atas, maka:

- Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU Pajak Pertambahan Nilai;
- Terjadi ketidaksetaraan perlakuan yang menciptakan ketidakadilan;

Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama (Termohon Peninjauan Kembali/ semula Pemohon Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) tidak dapat dikreditkan sebagaimana pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) maka penghitungan Pajak
Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

Uraian	PT. X Perkebunan Kelapa Sawit			PT. Y Pengolahan Kelapa Sawit			Beban Pajak
	DPP PM	DPP PK	PPN	DPP PM	DPP PK	PPN	
Pupuk	100		Tidak dapat dikreditkan				Tidak dapat dikreditkan
TBS		400	Dibebaskan	400		Tidak dapat dikreditkan	
CPO					900	90	90
Neto						90	90

Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1) dan butir 3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan;

Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas dan mengingat bahwa pokok pikiran dalam UU Pajak Pertambahan Nilai dan Memori Penjelasan Pasal 16B UU Pajak Pertambahan Nilai menghendaki keadilan pembebanan pajak dan diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama;

- t) Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu (*Integrated*) Kelapa Sawit, ditegaskan kembali bahwa untuk perusahaan Kelapa Sawit yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:

- Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;



- Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (TBS), tidak dapat dikreditkan;
- Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya;

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

- u) Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan terpadu (*integrated*) tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 (yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010) secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan Mahkamah Agung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);



Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian secara materi dalam proses pemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah terkait dengan perolehan barang antara lain berupa pupuk yang dipergunakan di unit perkebunan yang menghasilkan TBS yang merupakan BKP yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

- v) Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 dan Surat Edaran Terbanding Nomor SE-90/PJ/2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu (*Integrated*) Kelapa Sawit juga mengatur sebagai berikut:

- (1) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam 2 (dua) ketentuan tersebut di atas berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi usaha kelapa sawit, karet dan teh terpadu (*integrated*) maupun bagi usaha kelapa sawit, karet dan teh yang tidak terpadu (*non integrated*), hal ini sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai tersebut pada angka 2;

- (2) Bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*Integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (TBS), tidak dapat dikreditkan;

Dengan demikian dapat disampaikan:

- (1) Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, maka Pasal 16 B ayat (3) UU Pajak Pertambahan Nilai dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;
- (2) Bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas pupuk dan pembelian lainnya yang dikeluarkan di kebun, nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan TBS yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;
- w) Bahwa berdasarkan uraian diatas, baik TBS yang diserahkan kepada pihak lain maupun TBS yang

Halaman 70 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sendiri untuk menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) atas keseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

- x) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap koreksi Pajak Masukan berupa pupuk, dan lain-lain yang digunakan untuk menghasilkan TBS di Unit Perkebunan sebesar Rp1.726.726.661,00 bertentangan dengan ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011;

3.3.4. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan ter-integrated yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang berupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (*Crude Palm Oil*) dan PK (*Palm Kernel*); dan
- Bahwa dalam hal ini Majelis berkesimpulan bahwa pemakaian untuk kegiatan produksi tersebut di atas bukanlah penyerahan TBS (Tandan Buah Segar), namun untuk kegiatan produksi lebih lanjut dalam rangka menghasilkan BKP berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) yang kemudian dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 (yang digantikan oleh PMK-78), jelas disebutkan bahwa kegiatan usaha terpadu (*integrated*) terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memenuhi kriteria melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*), yaitu memiliki Unit Perkebunan yang menghasilkan TBS yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, dan Unit Pengolahan yang menghasilkan barang jadi berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa oleh karena itu ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan merujuk pada Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) UU Pajak Pertambahan Nilai yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 (yang digantikan oleh PMK-78);

- 3.3.5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 51/P.PTS/XII/2011/57/P/HUM/2010 mengenai Perkara Permohonan Hak Uji Materi Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak (selanjutnya disebut PMK-78) pada intinya memutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK-78 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMK-78 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam PMK-575 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000; Bahwa dengan demikian kebijakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang tertuang di dalam norma atau kaidah Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 sah secara hukum;

3.3.6. Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 yang digantikan oleh PMK-78 dapat diterapkan pada sengketa yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum;

3.3.7. Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor-70P/HUM/2014 Perkara Permohonan Hak Uji Materiil antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melawan Presiden Republik Indonesia, yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menerima uji materi yang disampaikan oleh KADIN; Sebagaimana diketahui bahwa Permohonan Hak Uji Materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, berkaitan dengan materi:

- Pasal 1 ayat (1) huruf C:
Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah: barang hasil pertanian;
- Pasal 1 ayat (2) huruf A:
Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang: pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- Pasal 2 ayat (1) huruf F:
Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa: barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan

Halaman 73 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017



Nilai;

- Pasal 2 ayat (2) huruf c:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa: barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung atas Hak Uji Materiil tersebut, dengan ini dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa apabila suatu putusan telah dibuat maka ada jangka waktu pelaksanaannya sampai dengan dinyatakan tidak berlaku atau dicabut;

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Peratun dikenal asas *vermoeden van rechmatigheid* yang berarti bahwa “keputusan organ pemerintahan yang digugat hanya dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum”. Bahwa istilah dibatalkan atau *vernietigbaar*, berarti bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintah lain yang berwenang. Badan Pemerintah lain yang berwenang di sini dapat dikatakan adalah Presiden selaku yang berwenang dalam penetapan PP tersebut;

Bahwa dalam *vernietigbaar*, salah satu unsurnya adalah *ex nunc*, yang secara harfiah diterjemahkan “sejak saat sekarang”. Dalam konteks ini, *ex nunc* berarti perbuatan dan akibatnya dianggap ada sampai saat pembatalannya;

Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas berarti bahwa sebelum ada terbit putusan yang memperbarui atau membatalkan peraturan yang lama, maka peraturan tersebut, dalam hal ini Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2007, masih tetap berlaku dan dipakai sebagai pedoman sampai dengan dinyatakan Tidak Berlaku lagi atau dicabut;

Bahwa sesuai dengan asas *vermoeden van rechmatigheid*, Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf C, Pasal 1 ayat (2) huruf A, Pasal 2



ayat (1) huruf F, dan Pasal 2 ayat (2) huruf C, PP Nomor 31 Tahun 2007. Putusan Perkara Permohonan Hak Uji Materi Nomor 70P/HUM/2014 tersebut ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2014. Dan sesuai dengan kaidah *ex nunc* maka perlakuan atas kasus-kasus yang terjadi sebelum keluarnya putusan Uji Materi ini masih tetap menggunakan ketentuan yang berlaku pada saat itu sebelum putusan Mahkamah Agung tersebut ditetapkan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 atau ketentuan-ketentuan sebelumnya;

Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa Putusan perkara Permohonan Hak Uji Materi mulai berlaku ke depan sejak tanggal ditetapkan. Bahwa sejak tanggal ditetapkan tersebut dan ke depannya, perlakuan perpajakan atas barang pertanian yang bersifat strategis tidak dapat lagi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung atas Uji Materiil PP 31 tahun 2007 tersebut tidak berpengaruh terhadap sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2008 karena dalam kurun waktu tersebut, Peraturan Pemerintah tersebut masih berlaku dan belum dibatalkan, dan dengan demikian masih sangat relevan dijadikan pedoman oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melaksanakan tugas di bidang perpajakan;

- 3.3.8. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan bahwa atas sengketa yang sama, yaitu koreksi positif Pajak Masukan terkait perolehan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis, terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang tetap mempertahankan koreksi Pajak Masukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut antara lain :



No	Putusan Mahkamah Agung		No. Putusan Pengadilan Pajak
	Nomor Reg.	Tanggal	
1	738/B/PK/PJK/2014	22 Desember 2014	PUT.46895/PP/M.VI/16/2013
2	739/B/PK/PJK/2014	22 Desember 2014	PUT.46897/PP/M.VI/16/2013
3	741/B/PK/PJK/2014	22 Desember 2014	PUT.46893/PP/M.VI/16/2013
4	742/B/PK/PJK/2014	22 Desember 2014	PUT.46898/PP/M.VI/16/2013
5	743/B/PK/PJK/2014	22 Desember 2014	PUT.46899/PP/M.VI/16/2013
6	740/B/PK/PJK/2014	22 Desember 2014	PUT.46894/PP/M.VI/16/2013

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan-putusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas Pajak Masukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha dan penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) sebagai PKP sesuai dengan norma atau kaidah serta kebijakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- 3.3.9. Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-undang merupakan hukum konkrit sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif, yang mengikat untuk dilaksanakan;

Bahwa demi menjamin kepastian hukum, maka ketentuan tersebut sebagai Norma Hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyatakan:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;



1.3.10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah jelas bahwa Pajak Masukan dalam rangka menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis;

Bahwa oleh karenanya putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan sebesar Rp1.726.726.661,00 adalah tidak tepat;

Bahwa fokus seharusnya terletak pada TBS sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis, dengan demikian baik TBS tersebut diserahkan kepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untuk menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) atas keseluruhan Pajak Masukannya tetap tidak dapat dikreditkan;

1.3.11. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan sebesar Rp1.726.726.661,00 bertentangan dengan ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pemerintah 31 dan PMK-78, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan oleh karenanya diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Negatif DPP Penyerahan Ekspor sebesar (Rp1.995.701.400,00), koreksi Positif DPP Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.996.251.180,00 dan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.726.726.661,00 atas perolehan BKP tertentu yang atas penyerahan dari hasil kegiatan tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak



Nomor: Put.67212/PP/M.XB/16/2015 tanggal 16 Desember 2015
tersebut atas sengketa *a quo* harus dibatalkan;

- II. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.67212/PP/M.XB/16/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1879/WPJ.19/2013 tanggal 20 Desember 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor : 00012/207/07/051/12 tanggal 12 Desember 2012, atas nama PT. Perkebunan Nusantara V, NPWP : 01.061.135.8-051.000, Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di Jalan Rambutan 43, Pekanbaru 28294, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas (pada halaman 2);
adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1879/WPJ.19/2013 tanggal 20 Desember 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor 00012/207/07/051/12 tanggal 12 Desember 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.135.8-051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp5.881.627,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:
1. Koreksi Negatif DPP Penyerahan Ekspor sebesar Rp1.995.701.400,00;
 2. Koreksi Positif DPP Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri (Reklass koreksi Negatif DPP Ekspor) sebesar Rp1.996.251.180,00; dan
 3. Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2007 sebesar Rp1.726.726.661,00; yang merupakan Pajak Masukan yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk unit/kegiatan



perkebunan kelapa sawit dalam rangka perolehan Tandan Buah Segar (TBS);

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *Juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf d angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Adi Irawan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 80 dari 80 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2017